



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR: 500.6/ 409 /DISTAN/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BERUPA PENUMBUHAN PENANGKAR
BENIH PADI LAHAN KERING KEPADA KELOMPOK TANI DARI DINAS
PERTANIAN KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penetapan penerima bantuan Berupa Penumbuhan Penangkar Benih Padi Lahan Kering kepada Kelompok Tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Berupa Penumbuhan Penangkar Benih Padi Lahan Kering Kepada Kelompok Tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/ Permentan/ TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 558);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);

21. Peraturan Bupati...

21. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dengan Nomor DPPA: DPPA/ A.2/ 3. 27. 0. 00. 0. 00. 20. 0000/ 001/ 2025 Tanggal: 04 Juni 2025 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Penerima Bantuan Penumbuhan Penangkar Benih Padi Lahan Kering Kepada Kelompok Tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan setelah Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pertanian diberi kewenangan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI KARO,




ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 520/ 409 /DISTAN/2025
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BERUPA PENUMBUHAN PENANGKAR BENIH PADI LAHAN
KERING KEPADA KELOMPOK TANI DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BERUPA PENUMBUHAN PENANGKAR BENIH PADI LAHAN KERING KEPADA KELOMPOK TANI
DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani	Desa	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jenis Bantuan Yang Diberikan						
						Benih Padi Gogo Benih Pokok (SS) (Kg)	Herbisida Bahan Aktif Paraquat Diklorida (liter)	Insektisida Bahan Aktif Dimethip (liter)	Insektisida Bahan Aktif Karbofuran (Kg)	Rodentisida Brodifakum (Kg)	Plastik Benih (Buah)	Power Thresher (Unit)
1	Juma Melas	Rantau Sembiring	Beganding	Simpang Empat	10	250	10	5	20	5	530	-
2	Sangap Encari	Herianto Pandia	Seberaya	Tigapanah	5	125	5	2,5	10	2,5	265	1
3	Perjuma Lau Kersik	Imelda Br Sitepu	Singa	Tigapanah	10	250	10	5	20	5	530	1
4	Maju Bersama	Helena Br Sembiring	Kacinaumbun	Tigapanah	15	375	15	7,5	30	7,5	795	1
Jumlah					40	1.000	40	20	80	20	2.120	3

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING